

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkataan Ubi Societas Ibi Ius yang berarti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” masih dipakai sampai dengan sekarang.¹ Dalam masyarakat tradisional ada hukum dengan bentuk yang sedemikian rupa dan serta corak yang pastinya berbeda dalam tiap tingkat peradaban masyarakat tertentu. Masyarakat tanpa hukum, tidak dapat menjadi masyarakat yang elok. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, mengetahui masyarakat adalah suatu ilmu sosial lewat aturan-aturan yang telah dirancang sebelumnya dan setelahnya akan menjelaskan mengenai hal yang diharapkan atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh setiap orang.

Indonesia merupakan Negara Hukum, maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem/aturan/hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan berdasar pada amanah Undang-Undang ditempatkanlah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia².

¹ Nasikun, 2015. Identitas Hukum Nasional, sebagaimana dikutip dalam Artidjo Al Kostar, hlm. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

² Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2.

Sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan fungsi Negara sebagai pemberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warganya, maka kemudian Negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tentu sangat penting, karena masyarakat siapapun juga, tentunya dapat menjadi orang yang melakukan atau bahkan sebagai korban dari tindak kejahatan.

Tujuan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan adalah hak asasi mereka dapat dihormati, adanya kepastian hukum bagi pelaku, terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang serta tidak manusiawi.³ Sejahtera ini sudah perkembangan pemikiran mengenai setelah diadilinya pelaku dan kemudian pelaku mendapat sanksi, setelahnya dianggap perlindungan hukum terhadap korban telah dipenuhi. Hal ini berakibat, saat korban mengajukan ganti rugi, hal ini dianggap merupakan hal yang kelewat batas.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hak yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jika ternyata masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan

³ C.S.T, Kansil,1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 371-374.

penegak hukum tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang berorientasi pada keadilan.

Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penunaian Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah.

Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (supreme) yang merupakan cita – cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.⁴ sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan peraturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utama dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.

⁴ Viswandro, dan Maria Matilda, dan Bayu saputra, mengenal profesi penegak hukum, Cetakan ke – 1, (Yogyakarta:penerbit medpress digital,2015 hal 1)

Kepastian hukum merupakan salah satu dari “tiga dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif, dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat, dan kepastian hukum secara proporsional dan merata.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya.

Dalam proses pidana secara materil ataupun formil, pihak – pihak yang terkait wajib memberikan kepastian hukum. Peraturan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah kaedah – kaedah umum karena diatur dalam Undang – Undang. Sebagai kaedah umum, semua peraturan yang terdapat didalam kitab undang – undang hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau pihak - pihak tertentu saja, akan tetapi

kepada siapa saja yang dapat diatur dengan perumusan kaedah umum.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materiil yang akan meyakinkan hakim bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan akan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) kitab undang – undang hukum acara pidana telah mengatur mengenai alat - alat bukti yang diakui secara sah didalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda – benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa tidak dijadikan barang bukti,

disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

Salah satu kejahatan yang masih banyak terjadi yaitu penipuan yang menawarkan harga paket promo perjalanan umrah yang sangat murah di bawah harga standart yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umrah. Biro perjalanan Umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah Umroh. Biro perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh dan umroh. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umroh dan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Melihat dari penerapan Hukum Acara Pidana, tujuan utama pelacakan barang bukti hasil tindak pidana untuk disita dalam proses pengadilan dan berujung pada putusan pengadilan yaitu untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatan yang dalam kasus ini adalah calon jamaah umroh First Travel. Dalam prakteknya, terdapat pertentangan antara pihak korban dengan putusan hakim berkaitan dengan perampasan barang bukti oleh

Negara yang disita dari agen perjalanan First Travel, dikarenakan barang bukti yang disita dari First Travel adalah hasil penipuan dari calon jamaah umroh yang seharusnya dikembalikan kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah⁵.

Pengadilan Negeri Depok melalui putusan Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk Negara. Pengadilan Negeri Depok melalui putusan Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk Negara.

⁵ Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tersebut kurang lebih berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Andika Surachman dan terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara dua puluh tahun dan kepada terdakwa II pidana penjara selama delapan belas tahun dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama delapan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebanyak 529 buah dirampas oleh negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Mencermati putusan di atas, tampak jelas, bahwa dalam putusan, Hakim sama sekali tidak menyinggung korban tapi hanya

terdakwa, hak-hak korban tidak terlalu dipikirkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Hakim masih mengutamakan efek pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku dengan cara pemberian hukuman atau vonis, tapi tampaknya Hakim agaknya lupa dengan kepentingan korban yang harus dikedepankan, mengenai apakah hak-hak korban telah pulih atau belum.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian hukum dan mengangkatnya menjadi suatu pembahasan yang akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Analisis Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018) ”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini, permasalahan yang difokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh PT. Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Analisis Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018). Untuk itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para korban perkara kasus First Travel ?
2. Bagaimana Kemanfaatan Hukum terhadap perampasan aset oleh Negara pada kasus First Travel yang melakukan tindak pidana

penipuan kepada calon Jemaah umroh dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap para korban perkara kasus First Travel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemanfaatan hukum terhadap perampasan aset oleh Negara pada kasus First Travel yang melakukan tindak pidana penipuan kepada calon Jemaah umroh dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan harapan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam rangka memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Analisis Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018) yang sedang marak terjadi, mulai

dari hak-hak korban, hingga tentang bagaimana seharusnya pemberian perlindungan hukum korban.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan guna dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perampasan aset yang bukan milik negara.
- b. Penelitian ini diharapkan juga guna memberikan sumbangan pemikiran terhadap bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyitaan aset yang bukan milik negara.

E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konsep

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau peneliti.

- a. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.
- b. Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui

pengabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep "*rechtsstaat dan the rule of law*".⁶

- c. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

- d. Penipuan adalah kejahatan ditujukan terhadap hak kepunyaan dan hak-hak lain yang muncul dari hak kepunyaan dalam bahasa Belanda dikatakan "*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan tertulis dalam pasal 378 sampai dengan pasal 394 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi, penipuan merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum lewat nama palsu, martabat palsu, tipu daya

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya hlm. 80-81.

atau berita bohong yang membuat orang lain menyerahkan harta bendanya.

2. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁸ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 24 September 2020.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atay doelmatigheid atau utility*).


Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan



oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

b) Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui pengabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

“rechtsstaat dan the rule of law”.¹² Phillipus menerapkan konsep barat dengan kerangka pemikiran Pancasila sebagai landasan Ideologi dan dasar falsafah yang kemudian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.¹³

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu jalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

¹² Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya hlm. 80-81.

¹³ *Ibid.*, hal. 20.

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

c) Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing- masing memiliki arti : Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

¹⁵ Ibid, h. 69

boleh, dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.


Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan

¹⁶ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

¹⁷ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62

pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam



menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁸

d) Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah kejahatan ditujukan terhadap hak kepunyaan dan hak-hak lain yang muncul dari hak kepunyaan dalam bahasa Belanda dikatakan "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten".

¹⁸ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Kejahatan tertulis dalam pasal 378 sampai dengan pasal 394 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi, penipuan merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum lewat nama palsu, martabat palsu, tipu daya atau berita bohong yang membuat orang lain menyerahkan harta bendanya.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut


"*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379

(bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.¹⁹



Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

¹⁹ LN and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 25 September pukul 20.13 WIB

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁰

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu,

²⁰ Moeljatno, Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm.

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”²¹.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Dalam konteks efektivitas hukum diteliti bahwa hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literatur-literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses penerapan hukum di dalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara *das*

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

sein dan *das solen*, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²²

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila tidak menguasai metodenya. Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.²³

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk

²² Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, AKMIL, Magelang, 1987, hlm.8.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.17.

melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian²⁴.

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmu hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁵ Penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini mengeksplorasi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Para Korban Tindak Pidana Penipuan Agen Travel Umroh PT. Anugerah Karya Wisata First Travel (Analisis Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018).

3. Sumber Data

²⁴ Suryana, 2010, *Buku Ajaran Perkuliahan Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Indonesia Indonesia, hlm. 16.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

²⁶ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatau Book, 2009, hlm. 80.

Sumber data dalam penelitian Yuridis Normatif didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer atau dikenal juga dengan nama data dasar adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁷ Adapun data Primer berdasarkan atas data diperoleh di masyarakat yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dengan kondisi yang ada di masyarakat.

- a. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka dalam bentuk bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁸ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya. Data primer berupa :²⁹


- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.ke-15, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.12.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin,hlm.32.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin,Ibid.

- 5) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 6) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
- 7) Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- 8) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 
- 9) Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

11) Putusan pengadilan negeri depok nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk;

12) Putusan Kasasi Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018.

Adapun beberapa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini jenis data dibedakan menjadi tiga, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung di

lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung.³⁰

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum, Undang-Undang, Yurisprudensi dan regulasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan Teknik Studi kepustakaan Teknik Studi Dokumen kasus-kasus hukum. Adapun Teknik normatif dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Sedangkan teknik studi dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

Dalam penelitian ini, penempatan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data penelitian di lingkup

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 20.

Notaris, serta Perpustakaan STIH IBLAM, Perpustakaan Nasional, Pengadilan Niaga.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan permasalahan terkait. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif maka data yang diperoleh akan disajikan dengan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hal tersebut dimaksudkan

dengan menganalisis data yang didapat dikaitkan dengan teori-teori dalam landasan teoritis kemudian disajikan secara mendetail dan tersusun untuk merampungkan tulisan ini.



IBLAM
School of Law